



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sulaiman als Leman Bin Saleh**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/8 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Jeruju Rt. 21, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan
Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sulaiman als Leman Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mesin jahit warna coklat hitam merk ButterflyDikembalikan kepada saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN selaku pemilik barang.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH, Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN Jl. P. Diponegoro Rt.01, Kel. Sebengkong, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang dengan berjala kaki kerumah saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dengan maksud untuk mengajak saksi untuk mengambil sebuah mesin jahit dengan berkata "PAN AYO KITA

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIL MESIN JAHIT ADA AKU LIAT DIPELAYARAN ORANG BUANG MESIN JAHIT". Selanjutnya saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF bersama-sama dengan terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud. Kemudian sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menunjuk ke 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly yang terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN;

Bahwa saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF yang mengetahui 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN bukan dibuang sebagaimana yang terdakwa maksud, sehingga saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF pergi meninggalkan terdakwa serta tidak mau mengambil mesin jahit tersebut. Lalu terdakwa berjalan kaki masuk menuju teras dan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly, dengan cara mengangkat serta memanggul 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly dibawa keluar menuju rumah saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dan saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 wita dirumah saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF, di Gg. Jeruju Rt.12, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bangun dari tidur, terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF untuk menjualkan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly. Lalu saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF dengan bantuan sdr. FENDI menggunakan sarana Akun Facebook Rajawakiwin Sangkuriang serta menawarkan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly tersebut untuk dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 19.30 wita saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA melihat dan tertarik untuk membeli mesin jahit tersebut, sehingga saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA menghubungi akun melalui chat via massanger dan diperoleh kesepakatan harga jual mesin jahit, yakni sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bersama-sama dengan sdr.FENDI datang berboncengan sambil membawa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, lalu saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bersama-sama dengan sdr.FENDI, sedangkan saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA menerima 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN tersebut;

Bahwa atas Penjualan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN tersebut, uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah terdakwa bagi yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, sementara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa bagi kepada saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FENDI;

Bahwa Perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN selaku pemilik barang;

Bahwa adapun teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN dalam menyimpan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya adalah dilakukan pada tempat kediaman serta tempat tinggal saksi, serta terdapat tanda-tanda yang jelas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH dalam mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN), sehingga saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH, Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN Jl. P. Diponegoro Rt.01,Kel.Sebengkong, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa datang dengan berjala kaki kerumah saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dengan maksud untuk mengajak saksi untuk mengambil sebuah mesin jahit dengan berkata “PAN AYO KITA AMBIL MESIN JAHIT ADA AKU LIAT DIPELAYARAN ORANG BUANG MESIN JAHIT”. Selanjutnya saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF bersama-sama dengan terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud. Kemudian sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menunjuk ke 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly yang terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN;

Bahwa saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF yang mengetahui 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN bukan dibuang sebagaimana yang terdakwa maksud, sehingga saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF pergi meninggalkan terdakwa serta tidak mau mengambil mesin jahit tersebut. Lalu terdakwa berjalan kaki masuk menuju teras dan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly, dengan cara mengangkat serta memanggul 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly dibawa keluar menuju rumah saksi NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dan saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 wita dirumah saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF, di Gg. Jeruju Rt.12, Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bangun dari tidur, terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF untuk menjualkan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly. Lalu saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF dengan bantuan sdr. FENDI menggunakan sarana Akun Facebook Rajawakiwin Sangkuriang serta menawarkan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 19.30 wita saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPEA melihat dan tertarik untuk membeli mesin jahit tersebut, sehingga saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPEA menghubungi akun melalui chat via massanger dan diperoleh kesepakatan harga jual mesin jahit, yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bersama-sama dengan sdr. FENDI datang berboncengan sambil membawa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, lalu saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPEA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bersama-sama dengan sdr. FENDI, sedangkan saksi DARMIANA Als MIANA Binti KEPPEA menerima 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN tersebut;

Bahwa atas Penjualan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN tersebut, uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah terdakwa bagi yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa habis digunakan untuk keperluan sehari-hari, sementara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa bagi kepada saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FENDI;

Bahwa Perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN selaku pemilik barang;

Bahwa adapun teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN dalam menyimpan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya adalah dilakukan pada tempat kediaman serta tempat tinggal saksi, serta terdapat tanda-tanda yang jelas;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH dalam mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN), sehingga saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Rachmadhan Alias Rio Bin Badaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 07.00 wita, bertempat di teras rumah saksi Jl. P. Diponegoro Rt.01,Kel.Sebengkong, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa mengetahui kejadian pencurian tersebut, saat ibu saksi yang bernama saudari RAHWAMAWATI bangun tidur membuka pintu rumahnya. Kemudian ibu korban yakni saudari RAHWAMAWATI tidak menemukan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly yang sebelumnya diletakkan di depan teras rumah sudah tidak ada pada tempatnya. Selanjutnya saudari RAHWAMAWATI menanyakan mesin jahit tersebut kepada saksi yang saat itu baru pulang dari touring sepeda motor. Selanjutnya saksi melihat serta mengecek rekaman cctv yang ada di rumahnya dan benar di dalam rekaman cctv tersebut terdakwa telah mengambil, membawa, serta mengangkut 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya tersebut, Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 wita di teras rumahnya Jl. P. Diponegoro Rt.01,Kel.Sebengkong, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tarakan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sekira pukul 12.30 wita saat saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN datang untuk bertamu, saksi memberitahukan terkait kejadian pencurian 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar



Butterfly miliknya tersebut kepada saksi TEGUH BUDIMAN Bin BADARUDDIN;

- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) hari kemudian saksi dihubungi oleh Penyidik Polres Tarakan dengan memberitahukan bahwa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya telah ditemukan berikut telah diamankan terdakwa. Selanjutnya saksi pergi ke Polres Tarakan untuk mengecek dan saat dilakukan pengecekan, saksi membenarkan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly yang ditemukan tersebut adalah merupakan miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan dan menghendaki terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH untuk mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya serta menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa adapun teras rumah tempat saksi dalam menyimpan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya adalah merupakan tempat kediaman, tempat tinggal, serta terdapat pagar pada rumah saksi;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan barang bukti 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly adalah benar merupakan mesin jahit miliknya yang telah hilang dicuri dan telah dijual terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Teguh Budiman Bin Badaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN berupa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly telah hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 wita di teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN Jl. P. Diponegoro Rt.01,Kel.Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis saksi mengetahui kejadian tersebut, yakni berawal Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 12.30 wita, saat saksi bertamu kerumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, saksi diberitahukan oleh saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN bahwa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya yang sebelumnya telah ia letakkan di teras rumah telah hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN baru diberitahukan oleh Penyidik Polres Tarakan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly telah ditemukan dan terdakwa telah diamankan 30 (tiga puluh) hari kemudian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, tidak pernah mengijinkan dan menghendaki terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH untuk mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN serta menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa adapun teras rumah tempat saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, dalam menyimpan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya adalah merupakan tempat kediaman, tempat tinggal, serta terdapat pagar pada rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN,;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan barang bukti 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly adalah benar merupakan mesin jahit milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, yang telah hilang dicuri dan telah dijual terdakwa;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang saksi alami saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, atas kejadian tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, berupa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 wita di teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN Jl. P. Diponegoro Rt.01,Kel.Sebengkoko, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian, yakni Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 wita, berawal ketika terdakwa datang dengan berjalan kaki kerumah saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dengan maksud untuk mengajak saksi untuk mengambil sebuah mesin jahit dengan berkata "PAN AYO KITA AMBIL MESIN JAHIT ADA AKU LIAT DIPELAYARAN ORANG BUANG MESIN JAHIT". Selanjutnya saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF bersama-sama dengan terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud. Kemudian sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menunjuk ke 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly yang terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN;
- Bahwa Saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF yang mengetahui 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN bukan dibuang sebagaimana yang terdakwa maksud, sehingga saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF pergi meninggalkan terdakwa serta tidak mau mengambil mesin jahit tersebut. Lalu terdakwa berjalan kaki masuk menuju teras dan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly, dengan cara mengangkat serta memanggul 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly dibawa keluar menuju rumah saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dan saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 08.00 wita dirumah saksi MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF, di Gg. Jeruju Rt.12, Kel. Sebengkoko, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bangun dari tidur, terdakwa menyuruh saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF untuk menjualkan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly. Lalu saudara MUHAMMAD SURYA Als

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBO Bin AMP ARIF dengan bantuan sdr. FENDI menggunakan sarana Akun Facebook Rajawakiwin Sangkuriang serta menawarkan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly tersebut untuk dijual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 19.30 wita saudari DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA melihat dan tertarik untuk membeli mesin jahit tersebut, sehingga saudari DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA menghubungi akun melalui chat via massanger dan diperoleh kesepakatan harga jual mesin jahit, yakni sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bersama-sama dengan sdr. FENDI datang berboncengan sambil membawa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, lalu saudari DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF bersama-sama dengan sdr. FENDI, sedangkan saudari DARMIANA Als MIANA Binti KEPPA menerima 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN tersebut;
- Bahwa atas Penjualan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN tersebut, uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) telah terdakwa bagi yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa habis penggunaan untuk keperluan sehari-hari, sementara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa bagi kepada saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FENDI;
- Bahwa Perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan tidak dikehendaki oleh saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN dalam menyimpan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya adalah dilakukan pada tempat kediaman serta tempat tinggal saksi, serta terdapat tanda-tanda yang jelas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly adalah benar merupakan milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN yang telah terdakwa curi sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SULAIMAN Als LEMAN Bin SALEH terjadi Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Jl. P. Diponegoro Rt.01,Kel.Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara, berupa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN, yakni ada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 23.00 wita, berawal ketika terdakwa datang dengan berjalan kaki kerumah saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dengan maksud untuk mengajak saksi untuk mengambil sebuah mesin jahit dengan berkata "PAN AYO KITA AMBIL MESIN JAHIT ADA AKU LIAT DIPELAYARAN ORANG BUANG MESIN JAHIT". Selanjutnya saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF bersama-sama dengan terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju tempat yang dimaksud. Kemudian sesampainya ditempat tersebut, terdakwa menunjuk ke 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly yang terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN;
- Bahwa benar Saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF yang mengetahui 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly terletak didepan teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN bukan dibuang sebagaimana yang terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud, sehingga saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF pergi meninggalkan terdakwa serta tidak mau mengambil mesin jahit tersebut. Lalu terdakwa berjalan kaki masuk menuju teras dan terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly, dengan cara mengangkat serta memanggul 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly dibawa keluar menuju rumah saudara NUR RAHMAT PANDARANA Als PANDA Bin AMP ARIF dan saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang milik 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly) milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN adalah dilakukan tanpa seijin, sepengetahuan dan dikehendaki oleh aksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN selaku pemilik barang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly) milik saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN telah terdakwa mintakan untuk dijual melalui saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF dan saudara FENDI, dengan hasil penjualan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah, lalu uang tersebut telah terdakwa bagi yakni sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, sementara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa bagi kepada saudara MUHAMMAD SURYA Als RAMBO Bin AMP ARIF dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FENDI;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar adapun teras rumah saksi RIO RACHMADHAN Als RIO Bin BADARUDDIN dalam menyimpan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly miliknya adalah dilakukan pada tempat kediaman serta tempat tinggal saksi, serta terdapat tanda-tanda yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum ;
4. Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **Sulaiman Als Leman Bin Saleh** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari sesuatu tempat ke tempat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 03.00 wita Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rio Rachmadhan Als Rio Bin Badaruddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. P. Diponegoro Rt.01,Kel.Sebengkong, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly tersebut dengan cara menggunakan kedua tangannya mengambil 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly, dengan cara mengangkat serta memanggul 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly dibawa keluar menuju rumah Saudara Nur Rahmat Pandarana Als Panda Bin Amp Arif Dan Saudara Muhammad Surya Als Rambo Bin Amp Arif;

Menimbang, bahwa diketahui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan merupakan milik orang atau pihak lain yang dalam hal ini yaitu saksi Rio Rachmadhan Als Rio Bin Badaruddin;

Dengan demikian unsur "Mengambil barang yang seluruhnya menjadi milik orang lain" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, niat Terdakwa mengambil bahwa bahwa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly adalah untuk terdakwa gunakan sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa akan mendapatkan manfaat dari 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu pihak dari saksi Rio Rachmadhan Als Rio Bin Badaruddin;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad 4. Unsur "Dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa "diwaktu malam hari" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" dalam unsur ini adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pengambilan 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly tersebut dilakukan Terdakwa pada jam 03.00 Wita dimana matahari masih terbenam yang masih termasuk malam hari dan dilakukan di Jl. P. Diponegoro Rt.01, Kel. Sebengkong, Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Utara;

Dengan demikian unsur "Dilakukan diwaktu malam hari dalam pekarangan tertutup yang rumahnya" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mesin jahit warna cokelat hitam merk Butterfly yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Rio Rachmadhan Als Rio Bin Badaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa Pernah dihukum pada tahun 2018 dengan kasus pencurian.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga dapat menimbulkan dampak agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain serta Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta maupun akibat perbuatan Terdakwa, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sulaiman als Leman Bin Saleh** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin jahit warna coklat hitam merk Butterfly;

Dikembalikan kepada saksi Rio Rachmadhan Als Rio Bin Badaruddin;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2020** oleh kami, Melcky Johny Otoh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)